BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.

Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup melimpah. Sehingga para pecinta bisnis terpancing dan banyak berdatangan di berbagai daerah, baik dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri. Salah satu daerah yang mempunyai potensi kekayaan alam tersebut adalah daerah wawonii. Daerah ini merupakan sebuah pulau yang baru saja terbentuk menjadi satu kabupaten yakni Kabupaten ***Konawe Kepulauan***.

Wilayah pulau Wawonii[1] berada dalam provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Luas wilayah daratan pulau Wawonii seluruhnya 86,761 kilo meter bujur sangkar. Wilayah tersebut terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 50 (lima puluh) desa/kelurahan.

Letak Geografis pulau Wawonii berada di perairan Laut Banda, dengan batas-batas wilayah bagian Utara : kompleks hutan Lasalimu, bagian Selatan : teluk Pasarwajo, bagian Barat : kompleks hutan Sampolawa, dan bagian Timur : teluk Pasarwajo atau Laut Banda. Adapun mengenai mata pencaharian masyarakat Wawonii yaitu berada pada pertanian 80% dan nelayan 20 %, yang tersebar pada lima kecamatan dan kurang lebihnya lima puluh desa.

Kondisi masyarakat Wawonii, khususnya Desa Batulu Raya di saat ini sedang dalam kegelisahan dan/atau ketakutan atas kehadiran investor

[1] Arbit. Gambaran umum pulau wawonii. Thn 2008.

pertambangan di wawonii yang di duga keras akan terjadi mala petaka/bencana besar di Wawonii yang sebelumnya belum pernah terjadi. Seperti contoh kasus lapindo yang sering terjadi di jawa. Yang mana saat ini Investor pertambangan yang dimaksud sedang dalam penggarapan disekitar lokasi pertanian, khususnya wilayah Desa Polara.

Hasil investigasi LSM Komnasdesa-Sultra[2] mengurai adanya praktik penguasaan sumber daya alam yang cukup besar di wilayah tersebut, baik sebelum wawonii dimekarkan maupun pasca pembentukan kabupaten konawe kepulauan menyebabkan posisi orang wawonii akan semakin terus terjepit, sehingga konflik-konflik vertikal dikuatirkan sering terjadi. Terbukti dengan hadirnya salah satu perusahaan tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam berupa pasir chrom di wilayah Batulu.

Perusahaan yang masuk kedesa Batulu raya adalah PT Derawan Berjaya Mining (PT. DMB) yang mendapatkan ijin berdasarkan SK Bupati Konawe No: 53/2007 tanggal 19 Februati 2007, dengan luas KP: 10.070 Ha. Dimana pada waktu itu wilaya pulau Wawonii masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Konawe. Dalam menghadapi investasi pertambangan, Masyarakat Batulu pada waktu itu terjadi pro-kontra antara menerima dan menolak pertambangan pasir chrom lewat PT. DBM. Dalam situasi demikian, masyarakat Batulu akhirnya menerima kehadiran PT DBM dengan catatan perusahaan dapat memenuhi poin kesepakatan perjanjian bersama masyarakat. Sayangnya, selama delapan tahun beroperasi semua janji perusahaan urung ditempati. Beberapa kali warga mempertanyakan

[2] www.sultranews.com/2015/03/sejarah-perlawanan-petani-batulu.html

realisasi dari perjanjian tersebut, baik kepada pihak manajemen secara langsung maupun melalui mediasi pemerintah setempat, tetapi tidak mendapat respon. Dari inilah sehingga terjadi puncak kemarahan Masyarakat Desa Batulu Raya pada umumnya yang terbagi atas empat desa, yakni Desa Batulu, Polara, Tondongit dan Waturai.

Dalam melakukan bisnis atau usaha juga harus memahami etika-etika yang harus diterapkan oleh seorang pengusaha agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 35

وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya: “Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim[3]”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip ‘boleh’ atau ‘tidak’ sesuatu perbuatan dilakakukan oleh seorang hamba Allah SWT. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT mempunyai alasan tertentu mengapa perbutan tersebut dilarang oleh Allah SWT. Salah satunya seorang muslim dilarang mendekati zina, larangan tersebut mempunyai alasan tertentu, karena zina bisa merusak akhlak seorang muslim, mencoreng nama baik keluarga bahkan berdampak buruk pada kesehatan. Begitu juga aturan-aturan yang ditentukan oleh islam dalam

[3] Departemen Agama RI. Mushaf Sahmalnour, Al-Quran Karim, hal. 06, 2007.

melaksanakan suatu usaha, harus jujur, tidak berbuat curang, tidak merugikan orang lain aturan seperti itu dibuat semata-mata untuk kepentingan bersama.

Islam sebagai agama dengan prinsip komprehensif juga mengatur segala aspek-aspek dengan basis moralistis. Islam mengkombinasikan nilai-nilai spritual denga nilai material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi persoalan kemudian bahwa konsep materialistis yang berkembang di alam modern sekarang ini telah menyeret manusia di mana nilai-nilai spritual telah dipinggirkan. Hal ini terjadi terutama kalangan kaum pebisnis yang pada gilirannya berimbas pada lapisan lain. Artinya, paradigama yang terbangun di masyarakat bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan menjadi tolak ukur 'baik' dan 'tidak'-nya seseorang.

Etika bisnis dalam Islam telah tertata rapi, baik dalam Al-quran maupun Al-hadits yang mesti harus dijadikan sebagai pedoman agar tidak terjadi pengrusakan terhadap lingkungan sekitar.

Allah SWT. Berfirman dalam Al-quran surah Ar-rum[4] (30) : 41 dijelaskan:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

[4] Departemen Agama RI. Mushaf Sahmalnour, Al-Quran Karim, hal. .408, 2007

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini baik di darat ataupun di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, kurang memperhatikan kepentingan orang lain dan kurang memperhatikan dampak yang ditimbulakan dari kegiatan usaha yang mereka jalankan.

Berdasrkan fungsi bisnis di atas, seorang pelaku bisnis atau usaha bisa terselamatkan dari masalah-masalah yang diakibatkan[5] oleh usaha yang dilakukan apabila berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggarnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

[5] F. Gunarwan Suratmo. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Hal.107. 2002

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan spesifik, maka yang menjadi rumusan masalah disini yaitu:

1. Bagaimana dampak positif pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batulu Raya?
2. Bagaimana dampak negatif pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batulu Raya?
3. Bagaimana Perspektif Islam tentang dampak pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batulu Raya?

C. Tujuan penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak positif pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batulu Raya.
2. Untuk mengetahui dampak negatif pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batulu Raya.
3. Untuk mengetahui perspektif Islam tentang Dampak pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batulu Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, mengenai pengaruh dampak pertambangan terhadap sosial ekonomi masyarakat.
2. Sebagai khazanah pengetahuan untuk menambah referensi terkait dampak pertambangan terhadap sosial ekonomi[6] masyarakat.
3. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, Akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga bisa menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Defenisi Operasinal

Adapun definisi opersional yang akan kami jelaskan dalam penelitian ini yaitu:

Dampak[7]: Pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat yang cukup hebat sehingga menyebabkan perubahan. Dampak secara sederhana bisa diartiakan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Sedangkan pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, Kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

---

[6] F. Gunarwan Suratmo. Pembahasan mengenai dampak sosial ekonomi. Hal.108. 2002
[7] Tim Media Centre. Mitra Pressindo. Kamus lengkap Bahasa Indonesia, hal. 170

1. Pertambangan[8]: suatu proses menggali cadangan bahan tambang yang berada dalam tanah secara sistematik dan terencana. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia.

Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang (UU). UU yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, UU No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan. Dalam UU tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal. Di dalam bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor.

[8] Tim Media Centre. Mitra Pressindo. Kamus lengkap Bahasa Indonesia, hal. 450

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan[9] baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.

Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi.

2. Sosial ekonomi[10]: kedudukan atau posisi sesseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Pengertian Sosial Ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah.

[9] http://data.menkokesra.go.id/content/program-penyehatan-lingkungan

[10] http//id.m.wikipedia.org, wiki, *sosial ekonomi*.

Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat.

Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat

Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang laindisekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu *"oikos"* yang berarti keluarga atau rumah tangga dan *"nomos"* yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sosial Ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan

penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi

3. Masyarakat[11]: Sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya kesetiaan terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata "*syaraka*". *Syaraka*, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan "*society"* yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Untuk mengamati lebih luas mengenai pengertian masyarakat, mari kita mengkaji beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian masyarakat.

   Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut...

   - Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangny terdiri atas dua orang
   - Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
   - Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

[11] Tim Media Centre. Mitra Pressindo. Kamus lengkap Bahasa Indonesia, hal. 280

Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain. Sedangkan Menurut Marion Levy, Empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, adalah sebagai berikut..

- kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya
- perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran
- adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada

4. Perspektif Islam: cara melukiskan sesuatu sebagaimana yang terlihat oleh mata sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam hukum Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI